



Jalan Letnan Harun telepon (0265) 333000 -  
Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya 46151

---

## S A L I N A N

---

NOMOR 0181/Pdt.P/2018/PA.Tmk

TENTANG  
PERUBAHAN NAMA

ANTARA

XXXX  
PEMOHON I

dan

XXXX  
PEMOHON II

---

TANGGAL 6 NOVEMBER 2018

ISI PUTUSAN:  
MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0181/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapannya dalam perkara perubahan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXX Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0181/Pdt.P/2018/PA.Tmk, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara Agama Islam di hadapan

2222

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 30 Juli 1990;

2. Bahwa selama menikah tersebut hingga sekarang antara Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai;

3. Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis dengan nama XXXX dengan tanggal lahir 24 Juli 1965, sedangkan Pemohon II tertulis XXXX dengan tanggal lahir 19 tahun, yang mana terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tidak sama dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa nama yang seharusnya pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah XXXX dengan tanggal lahir 2 April 1966 dan XXXX dengan tanggal lahir 31 Oktober 1979; Oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya,

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta tersebut untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama XXXX dengan tanggal lahir 24 Juli 1965 dan XXXX dengan tanggal lahir 19 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXX sebenarnya adalah XXXX dengan tanggal lahir 2 April 1966 (Pemohon I) dan XXXX dengan tanggal lahir 31 Oktober 1979 (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai

3333



dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan memberikan penjelasan bahwa tujuan utama permohonan ini dalam rangka mengurus administrasi dokumen resmi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 19-04-2016 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 18-04-2016 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor B-279/Kua.10.23.01/PW.01/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 19-04-2016, telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Para Pemohon Nomor AL 64430048002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 18 Maret 2011 telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);

4444



Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama:

1. XXXX, identitas lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah tahun 1990;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I bernama XXXX, dan Pemohon II bernama XXXX;
  - Bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak dikenal dengan nama lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II pada Buku Kutipan Akta Nikah menggunakan nama lain, sehingga tidak sama dengan dokumen kependudukan lainnya;
2. XXXX, identitas lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah tahun 1990;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I bernama XXXX, dan Pemohon II bernama XXXX;
  - Bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak dikenal dengan nama lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa penulisan nama Para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah menggunakan nama yang lain. Sehingga tidak sama dengan dokumen kependudukan lainnya;

5555



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini telah cukup, karena itu Majelis Hakim akan melakukan musyawarah untuk memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menetapkan adanya perubahan biodata/identitas yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya Nomor XXXX, tanggal 30 Juli 1990, akta mana telah terjadi kekeliruan pencatatan tentang nama Pemohon I dan nama Pemohon II, sehingga tidak sesuai dan berbeda dengan dokumen-dokumen resmi lainnya milik Para Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta dokumen resmi lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

6666





undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, harus difahami bahwa secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5. Alat-alat bukti mana kesemuanya merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Karenanya alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota

7777



Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juli 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/nama Pemohon, sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga Para Pemohon (P-4), dan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-5) tertulis XXXX dan XXXX, sedangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P-2) tertulis XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon, nama Pemohon yang sebenarnya serta tujuan mengajukan permohonan dalam perkara ini, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti

8888





saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juli 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Para Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tertulis nama XXXX dengan tanggal lahir 24 Juli 1965 dan XXXX dengan tanggal lahir 19 tahun, sementara dalam dokumen resmi lainnya tertulis XXXX dengan tanggal lahir 2 April 1966 dan XXXX dengan tanggal lahir 31 Oktober 1979;
3. Bahwa nama XXXX dan XXXX, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah serta nama XXXX dan XXXX sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi lainnya adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah XXXX dengan tanggal lahir 24 Juli 1965, sedangkan Pemohon II adalah XXXX dengan tanggal lahir 31 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama/identitas orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud sebagaimana

9999



dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas/nama sebagaimana penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (XXXX) dengan tanggal lahir 24 Juli 1965 dan Pemohon II (XXXX) dengan tanggal lahir 19 Tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 30 Juli 1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya adalah XXXX dengan tanggal lahir 2 April 1966 dan XXXX dengan tanggal lahir 31 Oktober 1979;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Tasikmalaya;

10101010



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.**

**Dadi Aryandi, S.Ag**

Hakim Anggota

Ttd

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Yayah Yulianti, S.Ag**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

11111111



Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

12121212

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)